



Epistemologi Teori Hukum Feminis

Epistemology of Feminist Legal Theory

Raju Moh Hazmi^{1*}

Email: rajumohhazmi@umsb.ac.id *

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

*) *corresponding author*

Keywords

Epistemology, Legal Epistemology, Philosophy of Law, Legal Theory, Feminist Legal Theory

Abstract

The thesis supporting the study of law, women, politics, and their representation in parliament mostly comes from feminist legal theory. According to the epistemological framework, how does feminist legal theory construct its knowledge? Starting from that question, this research aims to explore further the epistemological basis that supports feminist legal theory. This research uses a normative research method with a philosophical and conceptual approach. This research finds that the epistemological basis of feminist legal theory relies on the paradigm of critical legal studies. The critical reasoning that underpins this theory seeks to give a position to the concept of truth in phenomena/experiences that are pluralistic in nature. Human rationality is correlated with freedom, so that men and women have equal rights in politics and reject the representation of men and women as inferior. The reality that is formed must be based on the female perspective in a social context, resulting in three dimensions: attitude, perception of reality based on empiricism, and postmodernism.

Kata Kunci

Epistemologi, Epistemologi Hukum, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Teori Hukum Feminis

Abstrak

Tesis penyangga studi hukum, perempuan, politik, dan representasi keterwakilannya di parlemen, mayoritas berasal dari *feminist legal theory*/teori hukum feminis. Menurut kerangka epistemik, bagaimana teori hukum feminis mengonstruksikan nalar pengetahuannya?. Berangkat dari pertanyaan itu, maka riset ini ingin menggali lebih jauh tentang basis epistemologi yang menopang teori hukum feminis. Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Riset ini menemukan bahwa Dasar epistemik dari *feminist legal theory* bersandar pada paradigma teori hukum kritis (*critical legal studies*). Nalar kritisisme yang menjadi pijakan dari teori ini justru berusaha memberikan posisi kepada konsep kebenaran pada fenomena/pengalaman yang sifatnya pluralis. Rasionalitas manusia korelatif dengan kebebasan, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam politik dan menolak representasi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk inferioritas. realitas yang dibentuk harus disandarkan pada optik perempuan dalam konteks sosial, sehingga berujung pada 3 dimensi yaitu titik anjak/sikap, persepsi realitas berdasarkan empirisme, dan postmodernisme.

1. Pendahuluan

Fakta menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada “kasta kedua” dikalahkan politik. Rasio Keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi standar yang ditetapkan regulasi yaitu kuota 30%.[1] Pada pemilu legislatif (DPR RI) 2014 misalnya, dari 2.467 kandidat perempuan, hanya 97 yang berhasil memenangkan pemilu (<40%). Kalkulasi ini berdampak kepada perolehan kursi perempuan di parlemen yang hanya menyentuh angka 17,03%.[2] Pada pemilu 2019, peta representasi perempuan di parlemen (DPR RI) memproyeksikan tren kenaikan. Ada 118 perempuan terpilih dari 575 anggota DPR RI (20,5%).[3] Ini merupakan yang terbanyak di sepanjang sejarah Pemilu Indonesia dalam konteks keterwakilan perempuan.[4] Begitupun dengan peta keterwakilan di DPD, DPR-D Prov, dan Kab/Kota. Angka menunjukkan bahwa sebanyak 18,03% keterwakilan perempuan di DPR-D Prov. Sedangkan 15,25% di DPR-D Kab/Kota dan 30,88% di DPD.[3]. Fakta ini masih belum memenuhi harapan angka keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Rangkaian regresi keterwakilan perempuan tersebut masih menunjukkan terjadinya marginalisasi terhadap perempuan pasca periode 1950-2004.[5] Selama perempuan tidak representatif di parlemen, maka kebijakan yang mendukung kesejahteraan perempuan juga tidak akan terwujud. Padahal, parlemen jika diisi oleh perempuan secara representatif, maka proses legislasi, pengawasan, dan anggaran akan lebih memproyeksikan isu-isu yang menyelamatkan hak perempuan.[6], [7] Situasi ini terjadi karena dimensi keterwakilan berdampak signifikan terhadap lahirnya sebuah kebijakan yang pro kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari implementasi universalitas hak asasi manusia.[8], [9], [10] Hanya saja, pada level makro, kebijakan afirmasi 30% yang disediakan kepada perempuan memang diterima, namun pada tataran mikro persepsi terkait afirmasi tersebut sangat ditentang secara konseptual.[11] Kondisi tersebut semakin meregresi keterwakilan perempuan di parlemen.

Sejauh ini, studi relasional antara perempuan, politik, dan representasi keterwakilannya di parlemen sudah banyak dilakukan. Beberapa riset itu menemukan bahwa ruang publik (politik) yang diatur oleh hukum bukanlah objek yang netral dan bebas nilai, namun sangat bias gender. Konstruksi ruang publik (politik) dibentuk berdasarkan regulasi yang notabene mayoritas menyerap pengalaman laki-laki, sehingga inheren merepresentasikan logika patriarkisme.[12] Determinasi kuasa ideologis patriarkisme yang bersifat strukturalis kerap menderogasi ranah hukum dan politik, sehingga modal politik perempuan selalu ditentukan oleh habitus politik laki-laki.[13], [14]. Tidak hanya ranah hukum dan politik, wilayah pidana juga disusupi oleh kultur bias gender dan patriarkisme ortodoks.[15] Oleh sebab itu, perempuan tetap akan terpinggirkan ketika *vis a vis* dengan paradigma mayoritas laki-laki di parlemen. Selain itu, perempuan dianggap entitas yang pantas di wilayah domestik (pengendalian kultur patriarkistik) karena politik merupakan ruang dialektik yang justru sangat kejam terhadap perempuan yang menyebabkan minimnya partisipasi perempuan di ruang politik.[16], [17], [18], [19], [20]

Tesis dari riset tersebut berangkat dari *feminist legal theory*/teori hukum feminis (selanjutnya disebut *FLT*). Namun, persoalannya adalah apa yang menjadi dasar dari pembentukan tesis tersebut?. Mengapa teori hukum feminis memproyeksikan ruang publik (politik) yang diatur oleh hukum bukanlah objek yang netral dan bebas nilai, namun sangat bias gender?. Lalu, mengapa teori hukum feminis mendalilkan bahwa konstruksi ruang publik (politik) dibentuk berdasarkan regulasi yang notabene mayoritas menyerap pengalaman laki-laki, sehingga inheren merepresentasikan logika patriarkisme?. Dengan kata lain, menurut kerangka epistemik, bagaimana teori hukum feminis mengonstruksikan nalar pengetahuannya (ilmu) ketika diperhadapkan dengan realitas (epistemologi)? (subjek, objek, relasi subjek-objek, dasar pengetahuan, kerangka kebenaran, metode, aspek aksiologis, persepsi realitas). Berangkat dari pertanyaan itu, maka riset ini ingin menggali lebih jauh tentang basis epistemologi yang menopang teori hukum feminis.

Agar eksplanasi riset ini terstruktur, maka pada bagian awal pembahasan, akan dimulai dari penjelasan relasional antara filsafat dan epistemologi. Selanjutnya, analisis dilanjutkan pada pelacakan secara deskriptif, eksplanatoris, konseptual sekaligus analitis terkait *FLT*. Konsepsi tentang ini sangat penting untuk melihat lebih jauh bagaimana paradigma, tesis, konsep dan postulat yang berada dibelakang konstruksi teori hukum feminist. Pada sub bab kesimpulan akan dilihat sintesis dari penjelasan tersebut.

2. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif.[21] Aspek normatif pada penelitian ini tertuju pada kerangka epistemologi dari *FLT*. [22] Pendekatan yang digunakan yaitu *pertama*, pendekatan filosofis. Pendekatan ini berguna untuk melihat akar filosofis maupun epistemik dari *FLT*. *Kedua*, Pendekatan konseptual berguna untuk menginterpretasikan konsep-konsep yang bernaung di dalam *FLT*. Data sekunder menjadi titik tolak dalam penelitian, sehingga keberadaan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi penting dalam rangka analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[23], [24] Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif adalah dasar dalam menganalisis *legal problem* dalam riset ini.[25]

3. Hasil dan Pembahasan

Filsafat dan Epistemologi

Puncak dari struktur pengetahuan (ilmu) pada akhirnya sampai pada wilayah kajian yang sangat abstrak, spekulatif, radikal dan reflektif yaitu filsafat. Sebelum menilik ke aras yang lebih dalam, fondasi dari munculnya kaedah berpikir filosofis musti ditelusuri terlebih dahulu untuk mempurifikasi apa sebetulnya relasi konseptual antara epistemologi dan tradisi berpikir filosofis. Pendek kata: apakah filsafat adalah bagian dari epistemologi?. Atau sebaliknya?. Atau mungkin epistemologi itu adalah salah satu bagian dari objek telaah filsafat?.

Secara prinsipil, benih gagasan pemikiran filsafat berawal dari pengetahuan. Dengan kata lain, fondasi menuju alam pemikiran filsafat diawali oleh pengetahuan. Situasi tersebut sangat logis lantaran episentrum pengetahuan beranjak dari sebuah rasa yaitu rasa ingin tahu. Di samping itu, kepastian pasti diawali juga dengan sebuah rasa yaitu rasa keraguan (ragu-ragu). Dalam konteks inilah filsafat memulai penjelajahannya yaitu rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Artinya, filsafat memulai gagasan dari kedua hal tersebut dari rasa ingin tahu dan keraguan. Dalam kehidupan ilmu termasuk ke dalam salah satu bagian dari pengetahuan dan berguna untuk membongkar serta mengungkap kebenaran segala sesuatu dalam kehidupan. Acap kali untuk mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan, seorang manusia menyandarkan rasa keingintahuannya itu hanya bersifat temporer. Sehingga premis keingintahuan tersebut hanya bertipologi keingintahuan yang sebentar.

Linear dengan hal diatas, kadangkala keseriusan untuk mencari sesuatu atau mengetahui segala sesuatu memang bersifat primer. Artinya, dia memang sungguh-sungguh ingin mengetahuinya (ingin tahu). Kondisi ini akan menyebabkan dia akan selalu bergerilya menapaki jalan pengetahuan agar tujuannya untuk mencari sesuatu itu benar-benar didapatkannya. Walhasil, paska objek yang dicarinya itu didapatkan maka itulah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Selaras dengan itu, tatkala seorang manusia juga ingin melangkah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang peripurna malah yang ditemuinya bukanlah kepastian, namun keraguan. Keraguan untuk mengambil keputusan. Perasaan ragu-ragu yang menyelimutinya inilah yang justru nanti melahirkan suatu kepastian. Dengan kata lain, kesangsian atau ragu-ragu adalah awal untuk merangkul kepastian. Dalam konteks ini, keingintahuan yang muncul tersebut sekaligus membuka rasa keraguan dalam mengambil keputusan itulah yang menjadi pemantik dimulainya pelacakan secara filosofis. Filsafat memulai langkahnya dari kedua hal tersebut.

Ibarat marinir yang melakukan agresi terhadap daerah pantai, filsafat dianalogkan sebagai marinir yang mendarat di tepi pantai untuk membantu masuknya pasukan infanteri di wilayah pantai tersebut. Pasukan yang melakukan pendaratan di pantai itulah yang kemudian diibaratkan sebagai pengetahuan (salah satunya ilmu). Filsafat yang membuka dan menyediakan tempat berpijak bagi "kaki" tradisi keilmuan. Bahkan, setelah itu filsafat pun pergi dan meninggalkan ilmu untuk melanjutkan misi untuk meluaskan wilayah penjelajahan agar ilmu dapat diandalkan dalam setiap kehidupan. Sehingga, lazim disebut filsafat sebagai peneretas terhadap pengetahuan [26]. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan tentang hal-hal yang abstrak dan logis, baik dalam arti rasional maupun suprarasional. Istilah "logis" terdiri dari "logis rasional", yaitu suatu pemikiran yang masuk akal tetapi menggunakan ukuran hukum alam, dan "logis supra-rasional", yaitu suatu pemikiran akal yang kebenarannya didasarkan pada logika yang ada dalam rangkaian argumennya, dan benar-benar abstrak meskipun melawan hukum alam.[27] Lantas, bagaimana dengan epistemologi?

Episteme dan logos adalah etimologi dari kata epistemologi. Logos berarti pikiran atau teori, sedangkan episteme berarti pengetahuan atau kebenaran. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai "teori tentang pengetahuan" atau "teori pengetahuan" dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, epistemologi ini adalah bidang filsafat yang membahas tentang bagaimana pengetahuan muncul, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana batas-batasnya ditentukan, seberapa sah pengetahuan itu, dan bagaimana seseorang dapat bertanggung jawab atas keyakinan mereka tentang apa yang mereka ketahui.i.[28], [29]

Lebih lanjut, epistemologi, yang dipahami secara tradisional, adalah kajian tentang pengetahuan. Namanya berasal dari bahasa Yunani epistēmē, yang diterjemahkan sebagai "pengetahuan" atau "pemahaman". Kajian ini mencakup empat pertanyaan utama: 1. Pertanyaan Apa Itu: Apa itu pengetahuan? 2. Pertanyaan tentang justifikasi: Apa yang membuat suatu keyakinan masuk akal atau rasional atau terjustifikasi? 3. Pertanyaan tentang Sumber: Apa sumber utama pengetahuan (atau justifikasi)? 4. Pertanyaan tentang Ruang Lingkup: Apa, jika ada, yang (atau dapat) kita ketahui?.[30]

"Kebenaran" biasanya didefinisikan sebagai "kesesuaian antara pikiran dan kenyataan", dan "pengetahuan" adalah "keyakinan yang terbukti benar." Menurut rumusan ini, tampak seperti pikiran hanya bertindak secara pasif; itu berdiri di depan sesuatu dan menunggu sesuatu itu mengecap pikiran, lalu pikiran hanya menyetujuinya. Di sini, "mengetahui" diselaraskan dengan "melihat".[31]

Cabang filsafat yang dikenal sebagai epistemologi membahas tentang apa sebenarnya pengetahuan manusia. Dalam epistemologi, masalah utama yang muncul adalah tentang sumber pengetahuan, sifat pengetahuan manusia, dan apakah pengetahuan itu benar atau tidak. Bagaimana pengetahuan manusia diperoleh, metode apa yang digunakan, dan syarat apa yang harus dipenuhi Jadi epistemologi berbicara tentang bagaimana metodologi berhubungan dengan objek ilmu pengetahuan.[32]. Pada dasarnya, masalah utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan unsur-unsur ontologi dan aksiologi masing-masing disiplin ilmu.[33]

Dalam epistemologi, ada dua jenis ketidaksesuaian yang selalu menjadi masalah dalam teori pengetahuan. Kedua hal tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dunia luar, atau dunia luar, dan masalah yang berkaitan dengan pikiran lain. Adanya keterbatasan pada kemampuan pancaindera manusia untuk mempersepsi objek-objek di sekitarnya menyebabkan masalah yang berkaitan dengan dunia luar dan masalah yang berkaitan dengan pikiran. Epistemology berasal dari bahasa Yunani, di mana "episteme" berarti "pengetahuan" atau "ilmu pengetahuan", dan "logos" berarti "pengetahuan" atau "informasi". Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Di Barat, istilah ini menjadi populer untuk menyebut teori-teori tentang masalah pengetahuan yang dapat dipelajari manusia.[34]

Epistemologi Teori Hukum Feminis

Konsep *FLT* merupakan output gerakan feminisme yang berujung lahirnya sebuah teori yang dinamakan *FLT*. Teori ini dimasukkan sebagai bagian dari paradigma teori hukum kritis (*critical legal studies/CLS*).[35], [36] Esensi *CLS* adalah memikirkan ulang hukum sebagai sebuah sistem diantara dinamika nilai moral-politik yang terkonstelasi di Amerika. *FLT* adalah bagian dari *CLS* yang secara paradigmatis menganalisis kaitan antara relasi kuasa dengan produk hukum. Relasi tersebut merupakan dependensi dari konsep emansipatoris sebagai cikal bakal paradigma kritis.[36] Secara teleo-eskatologis, teori kritis berupaya menyadarkan manusia sebagai entitas pengemban kebebasan untuk keluar dari kungkungan irasionalitas menuju masyarakat yang rasional.

Realitas (*lebenswelt*)/"dunia sebagaimana adanya" merupakan konstruksi pengetahuan subjektifitas inheren manusia yang mempunyai karakter otonom. Secara filosofis, ketiadaan realitas (sesuatu) yang ada pada dirinya sendiri karena sifatnya dependen terhadap kuriositas subjektifitas pengetahuan. Oleh sebab itulah historitas tidak bisa dipahami secara deterministik, melainkan harus dikontemplasikan secara kritis sebagai instrument eksistensial pengalaman diri yang sifatnya rasional-dialektik. Tidak mengherankan jika teori kritis menggugat kemapanan epistemologi teori tradisional yang cenderung eksklusif menyembunyikan ideologi/kepentingan tertentu (dikotomi teori dan praktik, *status quo* validitas kebenaran, otonomi subjek tereduksi oleh sistem kapitalisme).[37]

Misi utama dari teori kritis yaitu instrument pencerahan. Realitas kemanusiaan ditutup oleh kedigdayaan teknologi, budaya, dan social, sehingga teori ini berupaya untuk mengungkap entitas yang menutupi tersebut melalui kesadaran dan emansipasi terhadap harkatnya sebagai manusia. Selain itu, teori kritis ingin merekonstruksi peran masyarakat industri berserta produknya agar dapat menjadi alat analisis untuk persoalan kemanusiaan.[38] Dengan demikian, eskatologi teori kritis ingin menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang rasional dan kritis terhadap fenomena social yang justru dibalik fenomena itu tidak dapat dijelaskan secara positivistik lantaran bias tekanan ideologis dan tidak emansipatoris.[39]

Jika disandarkan pada paradigma teori kritis, kaum feminis menggunakannya sebagai instrumen untuk membebaskan perempuan dari regulasi (aturan) hukum yang mereka anggap telah melakukan pengekanan terhadap perempuan.[36]. Dengan kata lain, nalar kritisisme yang menjadi pijakan dari teori, justru berusaha memberikan posisi kepada konsep kebenaran pada fenomena/pengalaman yang sifatnya pluralis. Subjektifitas tidak dianggap sebagai konsep yang singular, namun partikular, sehingga kesahihannya diakui di tengah masyarakat postmodernisme.

Konsep *FLT* ingin memberikan klaim bahwa dominasi patriarkisme telah menderogasi seksualitas perempuan secara fenomenologis, sehingga ruang dominasi itu harus diatasi dan dihabis. Konsep ini tidak hanya menasar ranah budaya, politik, dan sosial melainkan masuk ke dalam diskursus hukum yang disandarkan pada posisi perempuan. Dengan kata lain, pengalaman perempuan dan moralitas perempuan menjadi pijakan dalam mengonstruksikan teori agar ketertindasan terhadap perempuan bisa dicegah.[36], [40]

Akar historis *FLT* terpaut dengan gerakan feminisme. Gerakan ini menyandarkan pada rasionalitas terhadap fenomena ketertindasan yang dialami perempuan di dalam keluarga dan tempat kerja.[41] Rasionalitas ini berangkat dari asumsi bahwa posisi perempuan kerap terpinggirkan karena suatu penindasan yang berada di dalam suatu sistem tertentu. Sistem ini yang membentuk ketidakadilan, sehingga perempuan secara posisi timpang ditengah peradaban dan feminisme berguna untuk mengungkap relasi ketidakadilan ini (faktor dan dimensi kausalitas).[42] Dalam konteks politik, feminisme berupaya memberikan tesis bahwa rasionalitas manusia korelatif dengan kebebasan, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam politik dan menolak representasi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk inferioritas.[43] Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam konteks

sosio-politik, feminisme ingin memberikan ruang kebebasan (membebaskan) kepada perempuan dari tekanan (supremasi/eksploitasi) laki-laki yang menimbulkan *injustice*. [44]

Kaum feminis melihat keadilan laki-laki dan perempuan bersifat sama rata. Maksudnya distribusi hak-kewajiban diantara keduanya harus setara. Kondisi ini dipantik dari dasar pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak mempunyai disparitas secara keseluruhan, melainkan hanya dibedakan dalam taraf fisiologis-biologis saja. Mayoritas disparitas ini terbentuk karena efek sosio-kultural, sehingga perbedaan biologis memang bersifat terberi dan secara sosial anatar laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara. [44] Jangan sampai patriakisme secara ideologis (ideologi patriarkis) menimbulkan efek negatif sekaligus diskriminatif kepada perempuan dengan menempatkannya sebagai subordinat kaum hawa. [45], [46]

Dengan begitu, secara filosofis, feminisme menyandarkan cara pikir pada identitas, *lebenswelt*, empirisme perempuan. [47] Proyeksi “cara mengada” dan “berada” dari sisi perempuan menjadi episentrum untuk membentuk konstruksi “kenyataaan” dari pikiran perempuan. [47] Dari sisi feminisme, konstruksi dasar tentang Tuhan-Dunia-Manusia dibangun berdasarkan konseptualisasi patriakisme yang menyebabkan kedudukan/peranan perempuan justru diukur dari konsep tersebut. Akibatnya, perempuan secara posisi dan peranannya diderogasi, sehingga tujuan sistemik yang ingin diperlihatkan pikiran feminis adalah mempertanyakan ulang gagasan konseptual tersebut. [48] Para teolog-feminis melihat dogma agama ikut serta dalam bingkai epistemologis mengonstruksi pengetahuan secara timpang soal relasi kuasa laki-laki dan perempuan. Sehingga, konstruksi pengetahuan tersebut acap kali menjadi sumber legitimasi teologis yang justru semakin menyudutkan posisi perempuan di ranah realitas (ajaran agam dianggap merepresentasikan materi yang bias kepentingan laki-laki). [49]

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa akar geneologis dari pikiran feminisme terletak pada emansipasi untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan yang disebabkan dominasi patriakisme, meretas diskriminasi yang dialami perempuan untuk kembali menempati posisi yang setara, adil, dan menuju harkat perempuan yang paripurna. [50], [51], [52], [53] Pemikiran feminisme tersebut yang mengilhami konsep dibalik *FLT*. Lantas, bagaimana epistemologi teori ini?.

FLT dalam memandang realitas mempunyai karakter tersendiri. Karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara bagaimana perempuan mempersepsikan “sesuatu”/realitas. Dengan kata lain, realitas yang dibentuk harus disandarkan pada optik perempuan dalam konteks sosial, sehingga berujung pada 3 dimensi yaitu titik anjak/sikap (*standpoint*), persepsi realitas berdasarkan empirisme, dan postmodernisme. Pertama, soal *standpoint*. Epistemologi *FLT* melihat realitas sebagai suatu dunia pengalaman personal yang bersifat spesifik dan partikular. Dengan begitu, maka kebenaran dan realitas yang disandarkan pada pengalaman spesifik itu harus ditafsirkan menggunakan basis fenomenologis (ontologis-subjektif) agar ilmu pengetahuan bisa membuka ruang kemungkinan untuk mempertimbangkan situasi “*lebenswelt*” partikular dari perempuan. Epistemologi feminis berusaha melahirkan jenis pengetahuan yang adil dalam konteks ilmu, sehingga netralitas maupun objektifikasi yang diklaim ilmu pengetahuan digugat secara ideologis. [36]

Kritik terhadap klaim netralitas ilmu pengetahuan bukan tanpa alasan. Hal ini karena ilmu pengetahuan dikonstruksikan secara sosial, sehingga eksistensi pengetahuan yang berkelindan dengan politik merupakan hal yang saling mempunyai relasi dan inilah yang melahirkan teori feminisme. Kedua, soal persepsi realitas berdasarkan empirisme. Epistemologi *FLT* menyandarkan kepada empirisme sebagai basis pengetahuan primer. Dengan kata lain, sumber pengetahuan yang valid itu bersumber dari “pengalaman kebertubuhan” perempuan. [36], [54], [55]

Ketiga, dimensi posmodernisme. *FLT* mengambil cara pandang postmodernisme dalam melihat realitas. Secara teoritis, posmodernisme merupakan gerakan sekaligus gaya filsafat yang mengkritisi konsep narasi besar sebagai produk modernisme. Tesis yang diajukan

adalah menolak unifikasi, totalitas, dan universalitas yang dijanjikan oleh paradigma ilmu pengetahuan modern. Konsep ini berupaya menggugat universalitas ilmu pengetahuan yang diklaim dapat diwujudkan pada zaman modern. Sehingga, bisa melahirkan kajian yang lebih cenderung merespon isu kontemporer.[36] Dengan kata lain, konsep-konsep relasional antara tubuh, media, perempuan, ras, seks, budaya, iklan, dan poskolonial adalah konsep yang hanya dapat diinterpretasikan melalui paradigma teori kritis dan postmodernisme. Kelompok postmodernisme melakukan kritik radikal terhadap konsep-konsep tersebut dan mentransformasikannya dengan sikap penghargaan terhadap hal-hal yang partikular. Fondasi intelektual metode sains yang melahirkan universalitas dikritik dan digantikan dengan hal yang partikular.[56], [57], [58]

Dengan menyandar pada 3 (tiga) dimensi/cara pandang dari *FLT*, maka menimbulkan juga 3 (tiga) implikasi epistemologis secara radikal. Pertama, *FLT* merupakan teori yang mendekonstruksi keamanan produk hukum positif. Kritik radikal disampaikan oleh kelompok feminis terhadap hukum positif karena muatannya yang ortodoks. Dekonstruksi terhadap hukum mempunyai tujuan untuk memberikan kritik kepada doktrin yang dipertahankan hukum yang berkarakter tidak adil dan justru keadilan yang diciptakan oleh hukum memuat motif ideologi tertentu. Sifat diskriminatif yang disembunyikan hukum diretas oleh metode dekonstruksi, sehingga kelompok feminis tidak hanya dititahkan sebagai bagian dari gerakan sosial, politik, maupun budaya, akan tetapi telah bertransfigurasi sebagai gerakan konstitusional.[36]

Dekonstruksi bertolak pada kenyataan bahwa perbedaan antara hukum dan keadilan tidak dapat distabilkan, relasi keduanya bergerak bersamaan (radikalisasi interpretasi oposisi biner). Tubuh hukum dan keadilan mengalami kontradiksi-kontradiksi internal, segala perbedaan saling berkontaminasi, bergerak dan menghancurkan garis pembatas yang mereka buat sendiri. Destabilisasi inilah yang kemudian bernama: *differance*. Dekonstruksi tidak terdapat dalam hukum maupun di seberang hukum, melainkan terjadi dalam ruang antara hukum dan keadilan. Lokalitas dekonstruksi adalah *aporia* yakni momen ketika garis batas antara hukum dan keadilan runtuh.[59], [60]

Interpretasi mengenai keadilan disadur dari “ide keadilan yang tak terbatas”. Melalui dekonstruksi, keadilan mendapat tempat pada yang tak terbatas. Dengan kata lain dekonstruksi memperoleh dari daya dorong dan kekuasaannya dari seruan yang selalu tidak terpuaskan, dari tuntutan yang tidak terpenuhi dari keadilan ini. Tuntutan keadilan yang tidak habis-habisnya inilah yang mewajibkan kita untuk mendekonstruksikan setiap konsep keadilan. Penangguhan terus-menerus ini dengan kata lain adalah suatu gerakan interpretasi tidak terbatas mengenai hukum, undang-undang, tatanan politis, dan makna keadilan. Dengan demikian gerakan keadilan tak dapat dibekukan. Tuntutan keadilan tak terbatas ini bukan karena kita selalu dituntut untuk menentukan prinsip kesamaan secara lebih baik lagi dan lagi, melainkan kita selalu dituntut untuk bersikap adil di hadapan ketidakterbatasan orang lain yang konkret.[60], [61] Oleh karena itu, klaim universalitas dan netralitas hukum sangat mustahil lantaran partikularitas “yang lian” menjadi oposisi yang signifikan memengaruhi stabilitas makna keadilan.

Kedua, implikasi dari *FLT* adalah mereka percaya munculnya ketidakadilan disebabkan oleh patriarki. Selama ini teori hukum bersifat tandensius dan terkonsentrasi pada hukum yang berwatak patriarki. Pengembangan teori hukum mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang berdampak terhadap posisi perempuan, sehingga perempuan ditempatkan sebagai entitas kelas kedua. Tesisnya adalah konstruksi hukum dibuat oleh laki-laki sebagai pengendali dan meniadakan kedudukan perempuan diluar eksistensi laki-laki.[36]

Ketiga, implikasi dari *FLT* adalah empirisme perempuan dalam konteks seksual dijadikan sebagai sumber validitas kebenaran. Pengalaman yang dijadikan rujukan adalah pengalaman ketertindasan. Teori feminis bersandar pada fenomena ini yang berarti adanya pengakuan terhadap otonomi ketubuhan. Diatas moralitas universal bersemayam prioritas hak kodrati, sehingga intervensi negara ke dalam ranah domestik bersifat terbatas.[36]

4. Simpulan

Dasar epistemik dari *FLT* bersandar pada paradigma teori hukum kritis (*critical legal studies/CLS*). Esensi *CLS* adalah memikirkan ulang hukum sebagai sebuah sistem diantara dinamika nilai moral-politik. Realitas (*lebenswelt*)/"dunia sebagaimana adanya" merupakan konstruksi pengetahuan subjektifitas inheren manusia yang mempunyai karakter otonom. Nalar kritisisme yang menjadi pijakan dari *FLT* justru berusaha memberikan posisi kepada konsep kebenaran pada fenomena/pengalaman yang sifatnya pluralis. Subjektifitas tidak dianggap sebagai konsep yang singular, namun partikular. Pengalaman perempuan dan moralitas perempuan menjadi pijakan dalam mengonstruksikan teori agar ketertindasan terhadap perempuan bisa dicegah. Rasionalitas manusia korelatif dengan kebebasan, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam politik dan menolak representasi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk inferioritas. Cara pikir pada identitas, *lebenswelt*, empirisme perempuan adalah justifikasi sumber pengetahuannya. Dengan kata lain, realitas yang dibentuk harus disandarkan pada optik perempuan dalam konteks sosial, sehingga berujung pada 3 dimensi yaitu titik anjak/sikap (*standpoint*), persepsi realitas berdasarkan empirisme, dan postmodernisme.

5. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada rekan sejawat dari Fakultas Hukum UM Sumatera Barat yang telah mendukung penelitian ini. Selain itu, telah bersedia meluangkan waktunya dalam berdiskusi untuk membahas tema ini.

6. Referensi

- [1] A. M. H. Putri, "FYI! Persentase Perempuan di Kursi Parlemen Kurang Dari 30%," CNBC Indonesia. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230215123904-128-414001/fyi-persentase-perempuan-di-kursi-parlemen-kurang-dari-30>
- [2] E. S. Prihatini, "Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position," *Womens. Stud. Int. Forum*, vol. 72, no. October 2018, pp. 40–46, 2019, doi: 10.1016/j.wsif.2018.10.003.
- [3] J. L. Umagapi, "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang," *J. Kaji.*, vol. 25, no. 1, pp. 19–34, 2020.
- [4] Perludem, "Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah," Perludem.go.id. [Online]. Available: <https://perludem.org/2019/08/31/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah/>
- [5] N. Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 4, pp. 715–736, 2014.
- [6] K. Tridewiyanti, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik ‘ Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif,'" *J. Legis. Indones.*, vol. 9, no. 1, pp. 73–90, 2012.
- [7] N. Nuraeni, "Partisipasi Politik Wanita Indonesia Di Parlemen Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik," *ADLIYA J. Huk. dan Kemanus.*, vol. 11, no. 1, pp. 119–136, 2019, doi: 10.15575/adliya.v11i1.4855.
- [8] R. Y. Bramantyo, I. Rahman, and F. Windradi, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Moral. J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 38–48, 2023.
- [9] N. Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Cetakan Pe. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- [10] A. Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif," *Awasia J. Pemilu dan Demokr.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–85, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>

- [11] P. Meier, "A gender gap not closed by quotas," *Int. Fem. J. Polit.*, vol. 10, no. 3, pp. 329–347, 2008, doi: 10.1080/14616740802185650.
- [12] D. Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, Cetakan-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- [13] R. Baharuddin, "Wanita dan Hukum Perspektif Feminis Terhadap Hukum," *J. El-Harakah*, vol. 5, no. 2, p. 69, 2003, doi: 10.18860/el.v3i2.5143.
- [14] D. Ramadhani and D. eka Rahmawati, "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman," *JISPO J. Ilmu Sosial dan Ilmu Polit.*, vol. 10, no. 1, pp. 40–61, 2020.
- [15] F. D. Ningrumsari, N. Azisa, and W. Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *J. Ilm. Living Law*, vol. 14, no. 2, pp. 103–116, 2022, [Online]. Available: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,
- [16] S. Nimrah and Sakaria, "Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)," *Polit. J. Magister Ilmu Polit. Univ. Hasanuddin*, vol. 1, no. 2, pp. 2407–9138, 2015.
- [17] A. Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Agastya J. Sej. Dan Pembelajarannya*, vol. 6, no. 01, p. 25, 2016, doi: 10.25273/ajsp.v6i01.878.
- [18] Z. Mukarom, "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif," *Mediator*, vol. 9, no. 2, pp. 257–270, 2008.
- [19] R. Priandi and K. Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, p. 106, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i1.106-116.
- [20] I. Sukadi, "Refleksi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Hak Asasi Manusia," *Egalita*, vol. 10, no. 1, pp. 1–10, 2015, doi: 10.18860/egalita.v10i1.4539.
- [21] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [22] Y. Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 5, no. 10, pp. 10–19, 2013, doi: 10.31602/al-adl.v5i10.191.
- [23] S. U. Firdaus, Muchsan, and E. Nurbaningsih, "Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," Universitas Gadjah Mada, 2016.
- [24] D. Rato, "Penelitian Hukum Paradigmatik: Memahami Perdebatan Metodologi dalam Penelitian Hukum Sebagai Realitas," 2013, *Fa, Surabaya*.
- [25] A. Z. Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 1, no. 2, pp. 190–206, 2012.
- [26] J. S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- [27] D. Badruzaman, "Perkembangan Paradigma Epistemologi Dalam Filsafat Islam," *IDEAJurnal Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 52–64, 2019.
- [28] S. Dinata, "Epistemologi Kritisisme Immanuel Kant," *Kenz Philos.*, vol. 7, no. 2, pp. 217–236, 2021.
- [29] M. Hasyim, "Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)," *Al-Murabbi J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 217–228, 2018.
- [30] B. C. Barnett, *Pengantar Filsafat Epistemologi*, 1st ed. Yog: Antinomi, 2022.
- [31] P. H. Hadi, "Kebenaran Dan Metodologi Penelitian Filsafat Sebuah Tinjauan Epistemologi," *J. Filsafat*, vol. 3, no. 2, pp. 20–33, 1991.
- [32] A. Mujahidin, "Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu," *J. Stud. Keislam.*, vol. 17, no. 1, pp. 41–64, 2013.
- [33] Bahrum, "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Sulesana*, vol. 8, no. 2, pp. 35–45, 2013.
- [34] E. N. Sari, "Konsep Dasar Epistemologi (Studi Pemikiran Immanuel Kant)," 2023, *Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung*.

- [35] L. Audain, "Critical Legal Studies, Feminism, Law and Economic, and the Veil of Intellectual Tolerance: a Tentative Case For Cross-Jurisprudential Dialogue," *Hofstra Law Rev.*, vol. 20, no. 1017, pp. 1019–1104, 1991.
- [36] A. Chairil and H. Shalahuddin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic World View," *J. Mimb. Huk.*, vol. 33, no. 1, pp. 188–215, 2021.
- [37] U. Sholahudin, "Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori ilmu Sosial," *J. Urban Sociol.*, vol. 3, no. 2, pp. 71–89, 2020.
- [38] A. Dermawan, "Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan," *J. Sociol. Reflektif*, vol. 8, no. 1, pp. 326–339, 2013.
- [39] I. Tasnur and A. Sudrajat, "Teori Kritis: Perkembangan dan Relevansinya Terhadap Problematika Di Era Disrupsi," *J. Yaqzhan*, vol. 6, no. 1, pp. 34–51, 2020.
- [40] H. W. Nugroho and S. Murtiningsih, "Paradoks Gender (Kajian Feminisme Etis terhadap Kemunculan Inong Balee dalam Kekerasan Politik di Aceh)," *J. Filsafat*, vol. 18, no. 3, pp. 295–313, 2008.
- [41] S. Fahimah, "Ekofeminisme: Teori dan Gerakan," *Alamtara J. Komun. dan Penyiaran Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 6–19, 2017.
- [42] N. Abbas, "Dampak Feminisme Pada Perempuan," *Al-wardah J. Kaji. Perempuan, Gend. dan Agama*, vol. 14, no. 2, pp. 187–198, 2020.
- [43] S. Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, Cetakan Pe. Peka: CV Mulia Indah Kemala, 2015. [Online]. Available: <https://id1lib.org/book/10980793/6fea26>
- [44] A. Suryorini, "Menelaah Feminisme Dalam Islam," *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 7, no. 2, pp. 21–36, 2012, doi: 10.21580/sa.v7i2.647.
- [45] D. Mahfud, N. Nazmi, and N. Maula, "Relevansi Pemikiran Feminisme Muslim," *Sawwa*, vol. 11, no. 1, pp. 95–110, 2015.
- [46] Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi," *J. Filsafat*, vol. 18, no. 1, pp. 67–70, 2008.
- [47] S. Luft, "Faktizität und Geschichtlichkeit als Konstituentien der Lebenswelt in Husserls Spätphilosophie," *Phänomenologische Forschungen*, vol. 2005, no. 1, pp. 13–40, 2005, doi: 10.28937/1000107910.
- [48] I. Ariani, "Feminisme Dalam Pergelaran Wayang Kulit Purwa Tokoh Dewi Shita, Dewi Kunti, Dewi Sriandi," *J. Filsafat*, vol. 26, no. 2, pp. 273–290, 2016.
- [49] M. Mukhtasar and A. Koeswanjono, "Teologi Feminisme Riffat Hassan dan Rekonstruksi Pemahaman atas Kedudukan dan Peran Wanita," *J. Filsafat*, vol. 29, pp. 39–47, 1999.
- [50] D. T. Ilaa, "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi," *J. Filsafat Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 211–216, 2021.
- [51] A. Qibtiyah, "Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia," 2020, *UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta*.
- [52] A. W. Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam," *J. Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, pp. 491–512, 2013.
- [53] N. K. A. Suwastini, "Perkembangan Feminisme barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 198–208, 2013.
- [54] C. Hundleby, "Feminist Empiricism," 2011, *Departement of Philosophy University of windsor*. doi: 10.1002/9781119314967.ch13.
- [55] R. Campbell, "The Virtues of Feminist Empiricism," *Hypatia*, vol. 9, no. 1, pp. 90–115, 1994, doi: 10.1111/j.1527-2001.1994.tb00111.x.
- [56] B. Rajab, "Perempuan Dalam Modernisme Dan Postmodernisme," *Sosiohumaniora*, vol. 11, no. 3, pp. 1–12, 2009, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v11i3.5421.
- [57] H. A. Giroux, "Rethinking the Boundaries of Educational Discourse: Modernism, Postmodernism, and Feminism," *Collage Lit.*, vol. 17, no. 2/3, pp. 1–50, 1990.
- [58] N. Fenton, "The problematics of postmodernism for feminist media studies.," *Media, Cult.*

- Soc.*, vol. 22, no. 6, pp. 724–741, 2000.
- [59] R. M. Hazmi, “Selubung Keadilan dan Kerudung Aporia,” *Isfcogito.org*. Accessed: Aug. 12, 2023. [Online]. Available: <https://isfcogito.org/selubung-keadilan-dan-kerudung-aporia/>
- [60] J. M. Balkin, “Transcendental Deconstruction, Transcendent Justice,” *Mich. Law Rev.*, vol. 92, no. 5, pp. 1131–1186, 1994, doi: 10.2307/1289630.
- [61] R. M. Hazmi, “Refleksi Atas Antinomi Keadilan,” *Isfcogito.org*. Accessed: Aug. 12, 2023. [Online]. Available: <https://isfcogito.org/refleksi-atas-antinomi-keadilan/>